



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN**

NOMOR: 100 / 3792a / 2023

NOMOR: 09/VIII/KB/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, (25-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. HENGGAR BUDI ANGGORO : Penjabat Bupati Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan Pati yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta kemasyarakatan diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK melalui kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah :
 - a. Mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. Mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Tata kelola pemerintahan;
 - b. Pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. Pengelolaan lingkungan;
 - d. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menugaskan / menguasai Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Blora
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 12 Blora
Telepon : (0296) 531028
Fax : (0296) 531834
Email : bagiantapem.blora@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pati
Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati
Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)
Fax : (0295) 382360
Email : ksodtapem.pati@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HENGGA BUDI ANGGORO

PIHAK KESATU,

ARIEF ROHMAN